



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN
PENELITIAN
PKM
TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA**

Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN
A.05 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
A.08 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
B.03 PROSES PENELITIAN
C.03 PROSES PKM
D.02 TATA PAMONG, TATA KELOLA, KERJASAMA**

Pelaksana Standar : **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

Ketua Tim Auditor : **Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum**

Anggota Tim Auditor : **Gusmia Arianti, SE., M.Si.**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2019/2020**

Tanggal Audit : **6 Oktober 2020**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT	8
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	13
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	15
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	16
4.1. Kesimpulan.....	16
4.2. Rekomendasi.....	16
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	18
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah

memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: A.03 PROSES PEMBELAJARAN
 A.05 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- A.08 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
- B.03 PROSES PENELITIAN
- B.05 PROSES PKM
- D.02 TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

Objek Audit: Fakultas Sains dan Teknologi

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 6 Oktober 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum

Auditor 2: Gusmia Arianti, SE., M.Si.

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum FST sudah menjalankan sistem penjaminan mutu internal dengan konsisten, mematuhi semua peraturan baik dalam proses pembelajaran maupun proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas berat yang akan diemban oleh FST justru dalam pengembangan prodi-prodi di lingkungan FST, yang sudah dikelola dengan baik, dan harus mampu meningkatkan peringkat kelembagaan, menjadi prodi dengan akreditasi Unggul, ataupun akreditasi internasional.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.8 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.		√	Dalam hal monitoring menggunakan laporan kaprodi ke pada Dekan, dari mahasiswa menggunakan EDOM. FST belum memiliki skema untuk evaluasi dan monitoring. FST melakukan proses pelaporan setiap bulan, dengan prosedur prodi mengirimkan laporan yang berisi (Perencanaan, realisasi program kerja, Kendala, Solusi, Usulan kebijakan). Laporan ini digunakan untuk mempermudah pengumpulan data sesuai permintaan Univ tanpa ada evaluasi.
A.05.9 Terlaksananya upaya pengembangan dosen.	√		FST merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten. Bagi dosen yang akan melakukan studi lanjut keputusannya ada pada level Prodi dan tidak ditentukan pada tingkat fakultas. Hal ini karena jumlah dosen FST yang sedikit dan Fak tidak ingin mengatur Prodi utk siapa yang akan sekolah, karena yang mengetahui persis kondisi prodi adalah Kaprodi.
A.05.10 DT memiliki keanggotaan asosiasi profesi yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan asosiasi profesi bidang dan terlibat dalam	√		Semua DTPS pada FST sudah memiliki keanggotaan asosiasi profesi sesuai dengan bidang ilmu. Untuk program studi Teknik Industri keanggotaan

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
kegiatan asosiasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan.			asosiasi adalah pengelola PS. Program studi Biologi dan Informatika hampir 100% dosen terlibat pada keanggotaan asosiasi profesi.
A.05.11 1) Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi (DT) 2) Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)		√	Jumlah DTPS pada setiap prodi tidak ada yang sampai 12, hanya berkisar antara 4-12 DTSP. Utk Prodi Tekpang masih memiliki 5 dosen (jumlah minimal untuk sebuah PS)
A.05.12 Terpenuhinya Rasio jumlah mahasiswa program studi (Eksakta) terhadap jumlah DTPS $15 \leq RMD \leq 25$		√	Rasio mahasiswa dosen besar nilainya tinggi. karena diutamakan adalah kualitas lulusan. Ada tambahan jumlah dan produktivitas. tergantung pada bidang ilmu, Tindak lanjut dari Dekanat adalah faktor biaya dan upaya menghasilkan produk (Technoprenuer).
A.05.14 Terpenuhinya Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar $\geq 50\%$ terhadap jumlah DTPS		√	Lektor kepala dan GB masih kurang, Upaya yang dilakukan adalah mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku pada universitas karena ada bagian yang menangani terkait ini DSDM.
A.05.15 Terpenuhinya Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar $\geq 70\%$ terhadap jumlah DTPS		√	Lektor kepala dan GB masih kurang, Upaya yang dilakukan adalah mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku pada universitas karena ada bagian yang menangani terkait ini DSDM.
A.05.16 Terpenuhinya Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤ 6	√		Di FST tugas akhir berbentuk skripsi, di bawah 6 mahasiswa per dosen per semester. Sejauh ini tidak ada kendala karena jumlah dosen yang banyak.
A.05.17 Tersedianya Sertifikat Profesi atas Keterlibatan dosen industri/praktisi dalam proses pembelajaran. Dosen industri/praktisi direkrut melalui kerjasama dengan perusahaan/industri yang relevan dengan bidang program studi.		√	Tendik dan Laboran di FST belum ada yang memiliki sertifikasi kompetensi, ini menjadi rencana dekanat untuk mengembangkan tendik dan laboran untuk mengikuti sertifikasi kompetensi.
A.05.18 Tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	√		Jumlah Tendik dan laboran di FST ada sebanyak 5 orang. Prodi TI memiliki laboran yang merupakan alumni magang. Untuk kegiatan secara umum masih berjalan dengan baik

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.05.19 Terpenuhinya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Skor = (A + B) / 2	√		Jumlah Tendik dan laboran di FST ada sebanyak 5 orang. Prodi TI memiliki laboran yang merupakan alumni magang. Untuk kegiatan secara umum masih berjalan dengan baik
A.08.20 Terpenuhinya kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik di Perguruan Tinggi	√		Terdapat data dari fasdung. Secara umum sarana prasarana cukup mendukung untuk perkuliahan. Terdapat lab di Tekpang dan Gizi yang masih dalam proses. UPPS membantu untuk mencarikan donatur. Tekpang sudah mengajukan ke WR2, baru dapat 1 ruangan kosong. Sudah dibuat proposal untuk mendapatkan dana CSR. Target awal semester 4 sudah ada lab yang sudah terisi peralatan. Utk saat ini masih praktik dasar dan online (dapat menggunakan lab dari prodi lain).
B.03.21 Terlaksananya relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	√		Terdapat roadmap penelitian dosen dan mahasiswa yang tertuang dalam buku renstra penelitian dan pkm 2017-2021. Ada 4 riset unggulan dari FST.
C.03.22 Terlaksananya relevansi PKM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan agenda PKM dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi.	√		Terdapat penelitian yang melibatkan mahasiswa, Prodi Teknik Elektro sudah 100% melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen dan TI lebih kurang 85%. Pada beberapa tahun terakhir topik penelitian dosen masih bebas dan tidak terlalu melibatkan mahasiswa dalam proses penelitian.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
<p>D.02.30 Tercapainya mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p>		√	FST secara umum belum pernah melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Karena penelitian selama ini merupakan hasil dari hibah baik dari LP2M maupun Dikti, maka evaluasi dilakukan berdasarkan evaluasi dari LP2M dan Dikti. FST merasa tidak perlu lagi melakukan evaluasi dan monitoring penelitian dosen dan mahasiswa.
<p>D.02.31 Terlaksananya Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.</p>	√		FST memiliki Kerjasama Tridharma PT dengan berbagai pihak namun evaluasi terhadap kepuasan mitra belum dilakukan. Menurut FST karena biasanya MoU dilakukan oleh pihak universitas (Direktorat Kerjasama), maka sebaiknya evaluasi kepuasan terhadap mitra dilakukan oleh pihak universitas. Kepala BPM memberikan masukan bahwa yang membuat evaluasi sebaiknya adalah pihak yang melakukan kegiatan.
<p>D.02.32 Terlaksananya Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.</p>	√		FST telah melaksanakan Kerjasama Tridharma yang relevan dengan Prodi, FST telah melaksanakan Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan Prodi
<p>D.02.33 Terlampauinya SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.</p>	√		FST telah memiliki indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-DIKTI: kelas online (sebelum pandemi), English Day bagi sivitas akademika di FST, pakta integritas, dan program technopreneur
<p>D.02.34 Tersedianya Analisa keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek</p>		√	FST belum melakukan Analisa terhadap keberhasilan dan/atau tidak keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dalam bentuk format yang baku.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.			
D.02.35 Terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	√		FST telah melaksanakan SPMI dengan memenuhi 5 aspek. FST memiliki dokumen yang terkait SPMI dan KKM di tingkat UPPS.
D.02.36 Terlaksananya pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek- aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.		√	FST belum memiliki format baku untuk melaksanakan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan yang mencakupi 6 aspek: instrument kepuasan yang sah, dilaksanakan secara berkala, dianalisis dengan metode yang tepat, ditindaklanjuti, dilakukan review, hasilnya dipublikasikan, dan dapat diakses

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

A. KESESUAIAN

Fakultas Sains dan Teknologi (FST) telah menunjukkan kinerja yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan terhadap empat standar, sebagian besar indikator telah masuk ke dalam kategori kesesuaian.

Pada standar dosen dan tenaga kependidikan, FST telah menunjukkan upaya dan melakukan pengembangan bagi dosen dan tenaga kependidikan. Perencanaan pengembangan dosen dan tenaga pendidikan di FST telah mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi. Pengembangan dosen tersebut mencakupi rencana studi lanjut, keanggotaan dosen di asosiasi profesi, dan keaktifan dosen dalam keikutsertaannya di dalam berbagai kegiatan ilmiah. Tugas dosen yang berkaitan dengan penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir juga telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Tenaga Kependidikan di FST telah memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi. Tenaga kependidikan yang ada di FST sangat mendukung pelaksanaan akademik dan pengelolaan Prodi. Laboran di FST pun telah memenuhi jumlah kecukupan dan kualifikasi.

Hasil audit pada standar sarana dan prasarana pembelajaran, FST telah memiliki sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Laboratorium untuk dua prodi baru yaitu Prodi Teknologi Pangan dan Gizi masih dalam proses pengadaan. Target FST, di awal semester genap 2020-2021 sudah ada laboratorium dengan peralatannya. Saat ini praktikum yang

dilaksanakan masih berupa praktikum dasar yang diselenggarakan secara online dengan menggunakan peralatan dari prodi lain.

Hasil audit pada standar penelitian menunjukkan bahwa FST memiliki kinerja yang sangat baik pada standar ini. FST telah memiliki peta jalan penelitian bagi para dosen dan mahasiswa. Para dosen dan mahasiswa juga telah melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan tersebut. FST memiliki 4 riset unggulan. Begitu pula pada standar PKM, FST telah memiliki kinerja yang sangat baik. Kegiatan PKM dosen dan mahasiswa telah berjalan sesuai dengan peta jalan yang dimiliki FST.

Untuk standar tata kelola, tata pamong, dan kerja sama, FST telah melaksanakan kerja sama dalam bidang Tridharma, namun belum melakukan evaluasi untuk tingkat kepuasan dari para mitra. Menurut dekan FST, lebih baik yang melakukan survei atau evaluasi tingkat kepuasan para mitra adalah pihak universitas, sebagai yang melakukan MoU. FST juga telah melakukan SPMI karena program yang telah ditetapkan oleh BPM.

B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR

Hasil audit pada FST menunjukkan beberapa indikator yang mendapatkan KTS Minor dan satu indikator yang mendapatkan KTS Mayor. Untuk Standar Pembelajaran, standar monitoring dan evaluasi untuk proses pembelajaran masih harus ditingkatkan, karena FST belum memiliki skema untuk monev. Yang sudah dilakukan oleh FST adalah pembuatan laporan berisikan perencanaan, realisasi program kerja, dan usulan kebijakan. Karena belum memiliki skema dan mekanisme untuk proses pembelajaran, maka belum ada pelaksanaan tindak lanjut yang tersistem. Sejah ini jika ada permasalahan atau kendala akan ditangani kasus per kasus dan per prodi.

Untuk standar dosen dan tenaga kependidikan, ada dua standar yang mendapatkan KTS Mayor, yaitu untuk standar pemenuhan jumlah dosen dengan pangkat Lektor Kepala dan Guru Besar. FST saat ini baru memiliki dua dosen Lektor Kepala dan satu Guru Besar. Untuk kualifikasi tenaga kependidikan dan laboran, saat ini FST belum memiliki tenaga kependidikan dan laboran yang bersertifikasi kompetensi. Ini merupakan satu program yang akan mendapatkan perhatian di FST.

Sementara itu, untuk standar tata pamong, tata kelola, dan kerja sama, FST belum melakukan analisis terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS dalam format yang baku. Selain itu, FST juga belum memiliki format baku pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan dengan kriteria 6 aspek yang telah ditetapkan.

C. KTS-OBSERVASI

Hasil audit pada FST menunjukkan tiga Indikator dengan hasil KTS-OBS. Indikator tersebut adalah indikator jumlah DTPS dan rasio dosen dan mahasiswa. Jika melihat DTPS per prodi, maka jumlah yang dimiliki masih berkisar di jumlah minimal yang harus dimiliki oleh Prodi. Hal ini disebabkan karena jumlah mahasiswa di beberapa Prodi di FST masih sedikit, sehingga tidak dapat menambah DTPS. Hal tersebut berdampak pada rasio mahasiswa dan dosen. Indikator lainnya yang masuk ke dalam kategori KTS-OBS adalah indikator Kerjasama Tridharma PT. Kerjasama telah dilakukan oleh FST, yang belum dilakukan adalah evaluasi terhadap kepuasan mitra karena menurut FST jika MoU dilakukan oleh universitas, maka sebaiknya evaluasi kepuasan mitra dilakukan oleh Universitas.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

FST telah memiliki kinerja yang baik dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kinerja, maka diperlukan beberapa Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Berdasarkan hasil audit, PTP yang dapat dilakukan oleh FST adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan DTPS sesuai dengan Renstra Fakultas dan Renop di Prodi.
- 2) Pemetaan dosen yang akan studi lanjut.
- 3) Pembenahan pos anggaran di RKAT.
- 4) Peningkatan kegiatan promosi (berkoordinasi dengan DAAPPMB).
- 5) Pengembangan tendik dan laboran untuk ikut pelatihan profesi bersertifikasi sesuai dengan kompetensi.
- 6) Pengadaan laboratorium untuk Prodi Teknologi Pangan dan Gizi.
- 7) Melakukan monev kegiatan P2M sesuai peta jalan (bekerja sama dengan LP2M).
- 8) Peningkatan dan pengembangan kegiatan Kerjasama.
- 9) Pengimplementasian dan peningkatan kegiatan Technopreneur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Audit Lapangan pada FST dalam lingkup audit Standar Proses Pembelajaran, Dosen dan tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Proses Penelitian, Proses PkM, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. FST memiliki kinerja yang baik dalam pemenuhan standar.
2. Sebagian besar indikator standar telah memenuhi kriteria. Indikator yang belum memenuhi kategori sesuai lebih kepada belum adanya sistem atau mekanisme yang dapat dijadikan standar oleh FSt untuk melakukan kegiatan.
3. Sebagian besar indikator standar telah memenuhi kriteria sesuai. Indikator yang belum masuk ke dalam kriteria sesuai tidak sepenuhnya belum dilaksanakan, melainkan memerlukan peningkatan dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
4. Dibutuhkan koordinasi yang baik dengan berbagai direktorat, seperti DAAPPMB, DPAP, PDKSI, dan Kerjasama untuk beberapa indikator yang memerlukan tindakan peningkatan.
5. Upaya peningkatan jumlah dosen Lektor Kepala dan Guru Besar perlu mendapatkan perhatian.
6. Upaya pemenuhan kualifikasi tenaga kependidikan dan laboran juga perlu ditingkatkan.

4.2. Rekomendasi

1. FST memiliki skema dan mekanisme untuk monev seluruh proses pembelajaran.
2. Pemetaan pengembangan dosen, tenaga kependidikan, dan laboran.
3. FST bekerja sama dengan direktorat-direktorat terkait untuk kegiatan pemenuhan standar.
4. Sebagai UPPS, FST perlu membuat rencana kerja yang solid, dengan *milestone* dan *time frame* yang jelas dalam rangka persiapan re-akreditasi prodi-prodi di lingkungan FST:
 - Prodi Biologi yang diproyeksikan untuk menjadi prodi dengan akreditasi Unggul
 - perlu direncanakan secara terperinci peta jalan menuju akreditasi Unggul.
 - Prodi Teknologi Pangan dan Gizi yang harus diakreditasi setidaknya setelah proses belajar-mengajar berjalan minimum 4 semester.

- Prodi Gizi yang akan diases oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan (LAMPTKes) – perlu dukungan penuh dalam pengembangan sarana-prasarana.
 - Prodi Elektro yang diproyeksikan untuk menjadi prodi dengan akreditasi internasional – perlu dukungan penuh dalam pengembangan dosen dan sarana-prasarana.
5. Sebagai UPPS, FST perlu memfasilitasi Prodi Biologi yang akan membuka Program Magister Sains dan Lingkungan – perlu direncanakan secara terperinci peta jalan untuk pendirian prodi baru.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Singamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 33/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.
2. Gusmia Arianti, SE., M.Si.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Sains & Teknologi** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Selasa
Tanggal : 6 Oktober 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 30 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 19 dari 2

FAKULTAS	: SAINS DAN TEKNOLOGI
HARI, TANGGAL	: Selasa, 6 Oktober 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Budi Aribowo, ST., M.Si.	Wakil Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
3.	Riri Safitri, S.Si., MT.	Ketua Program Studi Informatika	V
4.	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	Ketua Program Studi Teknik Elektro	V
5.	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi Biologi	V
6.	Ema Komalasari, STP., M.Si	Pjs. Ketua Program Studi Teknologi Pangan	V
7.	Amalina Ratih Puspa, S.P., M.Si.	Pjs. Ketua Program Studi Gizi	V
8.	Aprilia Tri Purwandari, ST., MT.	Pjs. Sekretaris Program Studi Teknik Industri	V
9.	Suci Rahmatia, ST., M.Sc.	Sekretaris Program Studi Teknik Elektro	V
10.	Risa Swandari Wijihastuti, S.Si., M.Phil	Pjs. Sekretaris Program Studi Biologi	V
11.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Biologi	V
12.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
13.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
14	Randy Rahmat Saleh, ST.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	V
15	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	V
16	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
17	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
18	Nanang Suhendar, S.Kom.	Deputi Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Penjaminan Mutu	V
19	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Penjaminan Mutu	V
20	Sari Tukma Dewi, SE.	Kepala Bagian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Mutu	V
21	Siti Machmudah	BPM	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 2

FAKULTAS	: SAINS DAN TEKNOLOGI
HARI, TANGGAL	: Selasa, 6 Oktober 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Budi Aribowo, ST., M.Si.	Wakil Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
3.	Riri Safitri, S.Si., MT.	Ketua Program Studi Informatika	V
4.	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	Ketua Program Studi Teknik Elektro	V
5.	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi Biologi	V
6.	Ema Komalasari, STP., M.Si	Pjs. Ketua Program Studi Teknologi Pangan	V
7.	Amalina Ratih Puspa, S.P., M.Si.	Pjs. Ketua Program Studi Gizi	V
8.	Aprilia Tri Purwandari, ST., MT.	Pjs. Sekretaris Program Studi Teknik Industri	V
9.	Suci Rahmatia, ST., M.Sc.	Sekretaris Program Studi Teknik Elektro	V
10.	Risa Swandari Wijihastuti, S.Si., M.Phil	Pjs. Sekretaris Program Studi Biologi	V
11.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Biologi (KKM)	V
12.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan (KKM)	V
13.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi (KKM)	V
14.	Randy Rahmat Saleh, ST.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	V

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
15	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	V
16	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
17	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
18	Nanang Suhendar, S.Kom.	Deputi Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Penjaminan Mutu	V
19	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Penjaminan Mutu	V
20	Sari Tukma Dewi, SE.	Kepala Bagian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Mutu	V
21	Siti Machmudah	BPM	V